

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK.II MAROS.-

No. 1 Tahun 1979      Seri : A    No. 1.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK.II MAROS

Nomor : 16 Tahun 1977

TENTANG  
PAJAK REHABILITASI JALAN (PAREJA).

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS:

- Angkat : Bahwa Pajak Rehabilitasi Jalan (Pareja) sebagai sumber pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak Negara dan telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.-
- ngat : 1. Undang-Undang No.32 tahun 1956, tentang Perimbangan Keuangan, jo Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1957, tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah.
2. Undang-Undang No.11 Drt. tahun 1957 (Lembaran Negara R.I. No.56 tahun 1957) tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
3. Ordonantie Pajak Jalan tahun 1924.
4. Undang-Undang No.29 tahun 1959 (Lembaran Negara R.I. No.74 tahun 1959) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
5. Undang-Undang No.5 tahun 1974, (Lembaran Negara R.I. No.38 tahun 1974) tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

6. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan - Pengawasan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No.14 tahun 1974 tentang bentuk Peraturan Daerah.-

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

### M E M U T U S K A N :

apkan :Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Maros tentang Pajak Rehabilitasi Jalan (Pareja).-

#### BAB I.

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1). Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.
- (2). Pajak Rehabilitasi Jalan (Pareja), ialah Pajak yang dikenakan ataupun dipungut - dari penduduk yang bertempat tinggal dan/ atau bekerja dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tk.II Maros.
- (3). Tahun Pajak, ialah tahun Takwin dari 1 - Januari sampai dengan 31 Desember .-

#### BAB II.

#### WAJIB PAJAK

##### Pasal 2.

Wajib Pajak dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut diatas, ialah laki-laki yang sudah berumur 18 tahun keatas atau telah kawin dan telah berdowisili se-kurang-2nya 6 bulan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tk.II Maros.-

Pasal 3.

Dikecualikan sebagai Wajib Pajak Rehabilitasi Jalan ialah :

- (1). Pelajar Sekolah Umum Negeri atau yang bersubsidi dan sekolah lainnya.
- (2). Seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan berdasarkan alasan-2 kepentingan umum.
- (3). Orang-2 yang berumur 50 tahun keatas dan Pensiunan.
- (4). Orang cacat, sakit yang tidak lagi diharapkan akan sembuh, yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.-

BAB III

BESARNYA PAJAK

Pasal 4.

- 1). Besarnya Pajak Rehabilitasi Jalan (Pareja) -- yang dikenakan dalam suatu masa tahun Pajak ditetapkan sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) setiap Wajib Pajak.
- 2). Pajak Rehabilitasi Jalan (Pareja) dapat dilunasi sekali gus atau diangsur 4 (empat) kali angsuran dalam tahun itu juga, kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah.

BAB IV.

TAHUN PAJAK.

Pasal 5.

- 1). Pajak hanya dipungut dari mereka yang pada permulaan tahun Pajak menjadi Wajib Pajak dan telah ditetapkan oleh Panitia Penaksir yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 2). Pajak Rehabilitasi Jalan dimaksud, dicantumkan dalam buku kahir dan surat Pajak atas nama Wa-

- (3). Macam dan bentuk bukti pembayaran Pareja ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V.  
KETENTUAN PIDANA.

II

Pasal 6.

Berang siapa yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam hukuman dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).--

BAB VI.  
PENGAWASAN

Pasal 7.

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya diwajibkan melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan.--

BAB VII.  
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 9.

- (1). Peraturan Daerah ini, dapat disebut Peraturan Daerah, tentang Pajak Rehabilitasi Jalan (Pareja).
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari diundangkannya.--

MAROS, .....

MAROS, 15 Desember 1977.  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A R O S ,

PERMAKILAN  
DAERAH KA-  
DAERAH  
II MAROS;

ttd,


dua,  
di.

H A J I ).-

( H.M. K A S I M D.M. ).-

kan oleh Menteri Dalam Negeri R.I. dengan Surat  
san tanggal 19 Desember 1978 No.Pem.10/94/7-940.-  
ngkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
Maros No. 1 tanggal 5 Januari 1979 Seri A No.1 .-

Sekretaris Wil./Daerah Tk.II Maros,



( Drs.Tadjuddin Noer ).-  
NIP.010054024.-